

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- Di dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR ayah memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak yang diakibatkan dari suatu perceraian.
- Bahwa putusan tersebut tidak di dasari oleh Kompilasi Hukum Islam yang mana si ibu tetap berperan dalam kebutuhan si anak yang mana dalam ajaran agama islam bahwa ibu tidak dapat berperan karena berpindah agama atau yang dikatakan murtad.

#### B. Saran

Berdasarkan dan mengingatkan kesimpulan yang sudah penulis berikan sebelumnya, penulis dapat memberikan beberapa saran, adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa perlunya adanya peraturan yang mengatur mengenai umur untuk melakukan atau melangsungkan perkawinan di bawah umur atau yang dikatakan perkawinan dini demi untuk mengurangi jumlah kasus perceraian di Indonesia.

- Perlu adanya sanksi yang telah di atur oleh Undang-Undang apabila adanya perkawinan di bawah umur. Yang mana peraturan tersebut dilakukan atau di buat demi kebaikan si anak.

